



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah menggunakan *Sistem Online Single Submission* (OSS) dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. bahwa untuk tercapainya Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas Penanaman Modal yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana dan transparan di Kota Bima, perlu diatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
5. Penyelenggaraan Perizinan adalah pengelola perizinan dan/atau penerbitan sertifikasi izin berdasarkan pelimpahan kewenangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengelolaan Perizinan adalah kewenangan yang dimiliki Perangkat daerah untuk melakukan pengawasan secara teknis operasional dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Koordinasi Penanaman Modal.
10. Pelaku Usaha adalah Orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang tertentu.
11. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS.
12. Persyaratan dan/atau komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau izin operasional.

13. Izin Komersial/Operasional adalah izin yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen.
15. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah sebagai tempat usaha dan/atau kegiatan.
16. Persetujuan Lingkungan adalah Persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah Kota Bima yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Pelaku Usaha, Lembaga OSS dan DPMPSTP dalam pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



### Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. terwujudnya sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- c. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara lebih efektif dan sederhana.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. Subjek dan Objek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Jenis, Pelaksanaan, Pemohon dan Penerbit Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Sumber Pendanaan;
- f. Hak dan Kewajiban Subjek Izin;
- g. Penerbitan dan Penolakan Izin;
- h. Pengawasan dan Pembinaan; dan
- i. Sanksi Administratif.

## BAB III

### SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

#### Bagian Kesatu

#### Subjek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

### Pasal 5

Subjek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah pelaku usaha.

Bagian Kedua  
Objek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6

- (1) Objek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan orang dan/atau badan usaha yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan yang menimbulkan dampak risiko penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat;
  - b. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
  - c. kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
  - d. kegiatan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 7

Setiap izin paling sedikit memuat:

- a. nama izin;
- b. subjek izin; dan
- c. objek izin.

BAB IV

JENIS, PELAKSANAAN, PEMOHON DAN PENERBIT PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus dilakukan melalui Sistem OSS.
- (2) Pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Izin Usaha; dan
  - b. Izin Komersial/Operasional.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen.



Bagian Kedua  
Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - c. Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertikat laik fungsi.

Bagian Ketiga  
Pemohon Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 10

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdiri atas :
  - a. Pelaku Usaha Orang Perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha Berbadan Hukum.
- (2) Pelaku Usaha Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. perusahaan umum;
  - c. perusahaan umum daerah;
  - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - e. badan layanan umum;
  - f. lembaga penyiaran;
  - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - h. koperasi;





- i. persekutuan komanditer;
- j. persekutuan firma; dan
- k. persekutuan perdata.

Bagian Keempat  
Penerbit Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterbitkan melalui Lembaga OSS atas nama Walikota.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada kepala DPMPTSP.

BAB V  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 12

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala DPMPTSP.

Pasal 13

- (1) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko belum ditetapkan, maka ditetapkan dengan keputusan kepala DPMPTSP.

BAB VI  
MEKANISME PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO

Pasal 14

- (1) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan





menyediakan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetakannya serta dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan dokumen terkait perizinan yang sah.
- (3) Informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetakannya serta dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ada dalam pusat data (*database*) dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### Pasal 15

- (1) Waktu pengiriman dan penerimaan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ditentukan setelah dinyatakan diterima oleh sistem elektronik.
- (2) Waktu pengiriman dan penerimaan suatu dokumen Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), ditentukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

#### Pasal 16

- (1) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian informasi oleh DPMPTSP kepada Pemohon dan sebaliknya.
- (2) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh;
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan dokumen elektronik;
  - c. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan Bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami; dan
  - d. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawabannya.
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan dokumen perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sah.



#### Pasal 17

- (1) DPMPTSP memanfaatkan Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko hanya untuk kepentingan Perizinan.
- (2) DPMPTSP memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pemohon terkait pemanfaatan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan.
- (3) DPMPTSP dapat melakukan pengembangan Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dikoordinasi dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

#### Pasal 18

Pemohon memanfaatkan Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan DPMPTSP.

### BAB VII

#### SUMBER PENDANAAN

#### Pasal 19

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipergunakan untuk :

- a. penyediaan peralatan Sistem OSS;
- b. pengadaan jaringan Sistem OSS; dan
- c. pembinaan sumber daya manusia Sistem OSS.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN SUBJEK IZIN

Pasal 21

- (1) Subjek izin berhak memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pemegang izin berhak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 22

Subjek izin, berkewajiban:

- a. menyelenggarakan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. memasang papan nama bagi pemegang izin klafisikasi usaha;
- c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberianan izin, serta memenuhi seluruh persyaratan dalam proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. melampirkan tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pengajuan permohonan izin baru, perpanjangan izin, daftar ulang atau perubahan data perizinan.
- e. melaporkan perubahan data kepada Walikota melalui kepala Perangkat Daerah/instansi pemberi izin paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- f. mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- g. mentaati norma-norma yang tercantum dalam izin; dan
- h. tidak meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB IX  
PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN

Pasal 23

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan Izin akan ditolak, apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.





- (3) Izin yang diterbitkan, tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengelola Teknis dan Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban di Daerah.
- (4) Penerbitan dokumen izin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (5) Dalam hal instansi sertifikasi izin telah melakukan penerbitan izin dengan tanda tangan elektronik, maka izin dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan izin yang menggunakan tanda tangan basah.

## BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas:
  - a. pemenuhan komitmen;
  - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
  - c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan melalui Sistem OSS oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.

### Pasal 25

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta tidak memenuhi



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis, berupa teguran agar tidak menjalankan aktivitas kegiatannya, sebelum mendapatkan dokumen sertifikasi izin;
  - b. pembekuaan izin, yang akan menyebabkan tidak dapat menjalankan aktivitas kegiatannya untuk sementara waktu;
  - c. pencabutan izin, yang akan meniadakan hak menjalankan aktivitas kegiatannya; atau
  - d. denda, dengan membayar sejumlah uang ke Kas Daerah.
- (2) Kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis, apabila melakukan aktivitas kegiatan usaha tanpa memiliki izin;
  - b. pembekuan izin, apabila:
    1. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajiban dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; atau
    2. pelanggaran yang disebabkan ketidaksesuaian data/pemalsuan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana disampaikan dalam pengurusan izin, serta tidak memenuhi kelengkapan dan/atau melakukan aktivitas tidak sesuai dengan dokumen sertifikasi izin yang diberikan.
  - c. Pencabutan izin apabila:
    1. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi pembekuaan izin sebanyak 2 (dua) kali; atau
    2. sedang mendapat sanksi pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun tetap melaksanakan kegiatannya.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka terhadap Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha, Izin Komersial /Operasional sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku dan melakukan Izin Usaha



dan/atau Izin Komersial /Operasional yang Baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk pembangunan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial / Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke Sistem OSS; dan
- c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 28

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ada tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 29

- (1) Walikota menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni dalam hal pelaksanaan Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko belum optimal, maka pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan secara manual yang kewenangan penertiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilimpahkan ke DPMPTSP.

#### Pasal 30

Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan, kriteria dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.





BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka izin yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 22 November 2021

WALIKOTA BIMA, //



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 22 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 701

